



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

, tempat/tanggal lahir Malinau, 06 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Jalan Suryadinata RT.001 RW.001 xxxx xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Lalle, 04 Januari 1975, agama Islam,
pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman
Jalan Suryadinata RT.001 RW.001 xxxx xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2003 dihadapan PPN KUA Kecamatan Malinau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/005/XII/2003 tanggal 08 Desember 2003;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
- 3.1. Salbiah binti Tergugat, umur 17 tahun;
 - 3.2. Friska binti Tergugat, umur 16 tahun;
 - 3.3. Azril Ilham bin Tergugat, umur 11 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2013;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2015;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
- 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, apabila Penggugat meminta uang tambahan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat justru marah-marah dan membanting perabot rumah tangga;
 - 6.2. Tergugat kerap kali melontarkan kata kata kasar dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - 6.3. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat sudah malu dengan keluarga Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat bertempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana



Hal. 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6406024606850001 atas nama Penggugat tanggal 16 November 2017 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/005/XII/2003 tanggal 08 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406020209070010 kepala keluarga atas nama Tergugat tanggal 17 Juni 2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan Raja Pandita, RT.001, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;



Hal. 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 8 (delapan) lalu tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxx, RT.001, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali bersama;



Hal. 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tanjung Selor secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga, Tergugat sering berkata kasar serta Tergugat memiliki hubungan dengan wanita, sehingga sejak Februari 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى
رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh Pemerintah Kabupaten Malinau oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat lahir di Malinau tanggal 06 Juni 1985 beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxx RT.001 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, keterangan tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Malinau yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa TERGUGAT *in casu* Tergugat, pada 08 Desember 2003 telah menikah dengan PENGGUGAT *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti P.3, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga memiliki anggota keluarga bernama Penggugat sebagai soerang istri dengan 2 (dua) anak bernama Friska dan Azril Irham;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali bersama;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Penggugat saat Saksi-Saksi Penggugat berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan keterangan tersebut saling bersesuaian. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan berdasarkan cerita mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi. Keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi II Penggugat yang melihat langsung pertengkaran tersebut. oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) orang anak;



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena karena masalah ekonomi;
5. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali bersama;
6. Bahwa Saksi-saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama, Penggugat telah dinasihati untuk berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Penggugat merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe





Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار**



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/Ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.TSe